



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 164 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Barat tanggal 16 Maret 1954 No.11/K/54 jang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai daerah Propinsi Djawa Barat Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 tentang: “pemberian uang duka atau penghibur kepada djanda atau ahli-waris pegawai jang tewas dalam melakukan kewadjibannja”;  
b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1954 No. Des.9/45/33;
- Menimbang : bahwa tidak ada sesuatu keberatan untuk mengesahkan keputusan tersebut;
- Mengingat : pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan 142, Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Barat tanggal 16 Maret 1954 No.11/K/54 jang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai daerah Propinsi Djawa Barat Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 tentang: “pemberian uang duka atau penghibur kepada djanda atau ahli-waris pegawai jang tewas dalam melakukan kewadjibannja”.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Barat.

Ditetapken di Djakarta  
pada tanggal 26 Agustus 1954  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,  
t.t.d.  
HAZAIRIN